

**KEDUDUKAN INVESTASI DALAM ASURANSI JIWA
PADA PT PRUDENTIAL INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

FIDARI

D1A016089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

**KEDUDUKAN INVESTASI DALAM ASURANSI JIWA
PADA PT PRUDENTIAL INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Pembimbing Pertama

Eduardus Bayo Sili

Dr. Eduardus Bayo Sili, SH. M.Hum.
NIP.19690210 199903 1 002

ABSTRAK

KEDUDUKAN INVESTASI DALAM ASURANSI JIWA PADA PT PRUDENTIAL INDONESIA

Fidari
D1A016089

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan investasi dalam asuransi *unit link* dalam asuransi jiwa pada PT Prudential Indonesia, dan mengkaji tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana dalam kegiatan unit link asuransi di PT Prudential Indonesia kantor Bima. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian kedudukan investasi dalam asuransi *unit link* dalam asuransi jiwa pada PT Prudential Indonesia adalah kegiatan asuransi jiwa yang dipadukan dengan kesehatan dan investasi. Berkaitan dengan investasi, pihak PT Prudential mengelolanya melalui investasi saham di pasar modal yang dimana fluktuasi kenaikan dan penurunannya tergantung dari permintaan dan penawaran di pasar modal, oleh karena itu terhadap perkembangan hasil investasinya tidak dapat dimonitor dengan baik oleh nasabah. Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana dalam kegiatan *unit link* asuransi ini pada prakteknya terbatas pada penyampaian laporan perkembangan dana yang disampaikan kepada nasabah/konsumen secara umum yaitu hanya mencantumkan biaya asuransi dan biaya administrasi. Hal ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan informasi secara jelas dan berkala terkait keseluruhan biaya yang dibebankan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadapnya.

Kata Kunci: Asuransi, Investasi, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

INVESTMENT POSITION IN LIFE INSURANCE AT PT PRUDENTIAL INDONESIA

Fidari
D1A016089

FACULTY OF LAW UNIVERCITY OF MATARAM

This research aims to find out and examine the position of investment in Unit Link Insurance in life insurance at PT Prudential Indonesia and the responsibility of insurance companies in managing funds in Unit Link Insurance activities at PT Prudential Indonesia's Bima office. The type of this research is empirical normative legal research. The research results showed that the position of investment in Unit Link Insurance in life insurance at PT Prudential Indonesia is life insurance activities combined with health and investment. About the investment, PT Prudential manages it through stock investments in the capital market, where the increase and decrease of the fluctuations depend on demand and supply in the capital market. Therefore, the progress of investment returns cannot be properly monitored by customers. In practice, the responsibility of the insurance company in managing funds in Unit Link Insurance activity is limited to the submission of fund progress reports to customers or consumers in general, which only include insurance costs and administrative costs. This results in consumers not getting clear and periodic information regarding the overall costs charged to them by life insurance companies.

Keywords: Insurance, Investment, Responsibility.

I. PENDAHULUAN

Berangkat dari perjalanan panjang, dunia modern kini mengenal jenis asuransi yakni asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Asuransi jiwa telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Di Indonesia, permintaan asuransi jiwa terus bertumbuh sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya antisipasi resiko.

Untuk memenuhi permintaan ini, jumlah perusahaan asuransi jiwa senantiasa meningkat dan demikian pula dengan beragam produknya yang ditawarkan di pasar. Di Indonesia sendiri ada banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi jiwa, salah satunya adalah perusahaan asuransi PT Prudential Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 1995, dan merupakan bagian dari Prudential plc (sebuah group perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris).

Karena kebutuhan masyarakat, produk-produk yang asuransi semakin bervariasi lagi, dimana dalam kegiatan asuransi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memproteksi diri dari risiko peristiwa yang tidak pasti saja tetapi dalam kegiatan asuransi juga menawarkan adanya investasi. Artinya dalam pelaksanaan asuransi yang tujuan awalnya memproteksi diri dari risiko peristiwa yang belum pasti terdapat investasi yang diharapkan dapat menambah keuntungan dari pihak tertanggung (nasabah). Produk asuransi ini dinamakan dengan Unit-Link.

Prudential Life Assurance merupakan salah satu perusahaan asuransi yang meluncurkan produk unit link dengan menyatakan bahwa produk asuransi unit link dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang untuk mendapatkan potensi keuntungan dari hasil investasi. Namun, hasil investasi dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dari jenis dana investasi yang dipilih nasabah, dan informasi ini tercantum di dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan

ilustrasi manfaat asuransi. Produk asuransi unit link memiliki 2 (dua) manfaat sekaligus, yaitu perlindungan dan investasi dalam satu polis.

Kedudukan investasi yang ada pada asuransi jiwa ini yang lebih spesifik dilakukan penelitian pada PT Prudential Indonesia yang memiliki alur investasi di dalamnya, dimana pelaksanaannya pihak perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan adisetiap kegiatan unit link asuransinya. Seperti halnya PT Prudential kantor Bima menjelaskan kepada nasabah yang membeli polis asuransi unit link, contohnya yang berjangka 10 Tahun, dimana kita membayar polis sebesar Rp. 500.000/bulannya, dalam perjanjian sudah dinyatakan bahwa di periode bebas premi akan cair dana sebesar Rp. 60.000.000. Didalamnya terdapat investasi, dan investasi itu sendiri yang sebenarnya apabila kita lihat dari kegiatan investasinya tidak dapat kita prediksi alur kenaikan dan penurunan dari pangsa pasar yang sering berubah-ubah.

Dalam kegiatan asuransi yang mengaitkan investasi didalamnya yang terdapat pada asuransi jiwa tersebut harus jelas kedudukannya, apakah benar itu termasuk investasi. Dalam prakteknya bagaimana mekanisme pelaksanaan unit link assurance dalam asuransi jiwa pada PT Prudential Indonesia dan bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana dalam kegiatan unit link asuransi di PT Prudential Indonesia kantor Bima.

Berdasarkan hal tersebut di peroleh rumusan masalah: 1) Bagaimana kedudukan investasi dalam asuransi unit link dalam asuransi jiwa pada PT Prudential Indonesia? 2) Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana dalam kegiatan unit link asuransi di PT Prudential Indonesia kantor Bima?

Tujuan dan mamfaat dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan mengkaji asuransi *unit link* dalam asuransi jiwa pada PT Prudential Indonesia dan mengkaji tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana dalam kegiatan unit link asuransi di PT Prudential Indonesia kantor Bima.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sumber data bersumber dari data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskripsi.

II. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Investasi Dalam Asuransi Unit Link Dalam Asuransi Jiwa Pada PT Prudential Indonesia

Tahapan-tahapan terkait produk asuransi unit link yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa dapat dibagi menjadi tahap pemasaran dan kepesertaan, pelaksanaan, serta pengakhiran. Dalam melakukan tahapan tersebut, perusahaan asuransi jiwa memiliki keterikatan dengan agen dalam melakukan proses pemasaran asuransi unit link. Selain itu, mengingat adanya unsur investasi yang terdapat pada asuransi unit link, sebagian perusahaan asuransi jiwa juga bekerja sama dengan Manajer Investasi untuk pengelolaan dana investasinya.

Jika melihat mekanisme pelaksanaan menjadi nasabah asuransi *unit link* pada PT Prudential diatas nasabah asuransi *unit link* tentunya tujuan utama didalam kepesertaannya memilih produk *unit link* yaitu meningkatkan hasil dari porsi investasi produk asuransi jiwa dengan risiko yang terkelola dengan baik. Yang dimana dana investasi dari asuransi *unit link* tersebut diharapkan oleh nasabah dapat berkembang sehingga mendapatkan keuntungan dan kelipatan dari premi yang disetorkan oleh nasabah asuransi.

Terhadap kedudukan investasi dalam asuransi *unit link* dalam asuransi jiwa pada PT Prudential penulis menyatakan bahwa Produk asuransi *unit link* merupakan bentuk kegiatan investasi, hal tersebut terlihat berdasarkan dana yang dibayarkan dalam bentuk pembayaran premi oleh nasabah asuransi akan dikelola oleh manajer investasi yang terdapat pada PT Prudential Indonesia, pendapat penulis dikuatkan oleh pendapat dari Biro Asuransi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang menyatakan bahwa unit link merupakan sebuah produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pengelolaan Dana Dalam Kegiatan Unit Link Asuransi di PT Prudential Indonesia Kantor Bima

Sebagai perusahaan asuransi, PT Prudential Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Perusahaan yang baik tentunya memiliki tata kelola perusahaan yang baik pula. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha (*self regulation*), yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders*). Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara berkesinambungan seluruh *stakeholders*. Tata kelola perusahaan yang baik berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tujuan utama dari tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat aturan yang menjadi pegangan semua pihak, baik internal maupun pihak eksternal perusahaan agar tercapai tujuan yang menjadi acuan pihak berkepentingan dan mendorong pengurus perusahaan untuk bekerja secara efisien serta menerapkan prinsip-prinsip penatalayanan yang baik. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara (Kep. Menneq BUMN No 117/M-MBU/2002) telah menetapkan lima prinsip GCG, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan.

Sejalan dengan pengertian dari prinsip transparansi atau yang disebut dengan keterbukaan adalah dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, terdapat masalah yang

sering terjadi berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada PT Prudential yang ada di Bima. Dari 3 (tiga) orang responden didapatkan memiliki masalah yang sama dimana terhadap penyampaian informasi produk yang kurang transparansi dan terhadap ilustrasi hasil investasi pada unit link yang belum tepat yang diberikan diawal penawaran.

Kompleksitas produk unit link seharusnya disertai dengan upaya pemasaran dan penjelasan produk yang lengkap. Masalah pada penyampaian informasi produk yang kurang transparansi ini berasal dari agen asuransi selaku wakil perusahaan asuransi jiwa yang pada saat penjualan seringkali tidak atau belum memberikan informasi secara transparan terkait produk asuransi unit link, khususnya yang terkait dengan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko bagi konsumen. Hal ini akan berpengaruh pada pemahaman yang sering keliru dari nasabah tentang produk unit link yang akan digunakan (menghindarkan mis-selling) dan agen seharusnya memastikan produk yang dipilih telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen.

Berkaitan dengan masalah terhadap ilustrasi hasil investasi pada unit link yang belum tepat yang diberikan diawal penawaran, selama ini agen penjual telah menggunakan dokumen ilustrasi dalam menjelaskan manfaat, biaya, risiko, serta fitur-fitur lain yang ditawarkan oleh unit link. Namun dengan format yang lebih banyak berupa tulisan dan tabel maka penjelasan tersebut sulit untuk dipahami dengan baik oleh calon nasabah dan konsumen.

Hal ini menjadi masalah ketika hasil investasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan asumsi yang dijelaskan dengan ilustrasi pada saat penawaran oleh agen. Hal tersebut menyebabkan konsumen merasa bahwa hasil investasi tidak sesuai dengan penjelasan awal yang dilakukan oleh agen dan berniat untuk melakukan penghentian/penebusan polis. Jika diperhatikan kondisi tersebut, akan lebih efektif jika penjelasan ilustrasi dilengkapi dengan infografis yang menjelaskan hal-hal yang sering ditanyakan.

Karena sesungguhnya agen bakalan dihadapkan pada kondisi nasabah di Bima yang masih memiliki tingkat literasi yang masih rendah, baik mengenai asuransi *unit link* maupun bagaimana investasi didalamnya yang belum tentu masyarakat yang akan menjadi nasabah PT Prudential ini paham betul mengenai hal tersebut. Patut diperhatikan bahwa keikutsertaan seseorang dalam asuransi unit link akan memiliki konsekuensi secara keuangan dalam jangka panjang berupa pembayaran premi terutama pada produk unit link dengan pembayaran premi secara berkala.

Adapun masalah yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas atau yang dimaksud dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, penulis menemukan dari hasil pengamatan pada 3 (tiga) responden ditemukan masalah pada laporan perkembangan dana yang kurang lengkap informasinya. Dimana laporan perkembangan dana yang diterima oleh nasabah hanya mencantumkan biaya asuransi dan biaya administrasi saja. Hal ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan informasi secara jelas dan berkala terkait keseluruhan biaya yang dibebankan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadapnya.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit link dijelaskan ketentuan terkait pelaporan perkembangan dana khususnya terkait biaya sebagai berikut:

Pelaporan Perkembangan Dana

- b. Pelaporan perkembangan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat sekurangkurangnya hal-hal sebagai berikut:

Rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, biaya mortalita dan biaya pertanggunggaan tambahan.

PT Prudential seharusnya dalam menyampaikan laporan perkembangan dana kepada nasabah, wajib memperhatikan ketentuan Keputusan Bapepam LK Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit link, yang mana harus mencantumkan rincian biaya yang dibebankan kepada konsumen yang terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, serta biaya lainnya.

Penulis menyimpulkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa PT Prudential kantor Bima berstatus sebagai wakil dari perusahaan PT Prudential pusat. PT Prudential kantor Bima merupakan perantara antara nasabah (masyarakat) yang kemudian dikelola oleh pusat. PT Prudential kantor Bima hanya bertugas menjalankan administrasi dari perusahaan ke nasabah dalam hal pemasaran, pengimputan data calon nasabah, dan sebagai asisten nasabah apabila nasabah ingin mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi jiwa miliknya kepada perusahaan, baik dalam hal klaim asuransinya. Membantu nasabah yang ingin melakukan pemberhentian polis dan arahan-arahan lain yang diperlukan oleh nasabah.

Menurut pemaparan yang dinyatakan Bapak Dafid selaku bagian manajemen pada PT Prudensial Bima, menyatakan bahwa kantor PT Prudential hanya ada 1 (satu) di Indonesia yaitu berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Sehingga informasi mengenai dana disampaikan langsung oleh perusahaan kepada nasabah melalui surat maupun email. Untuk pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah bisa dalam bentuk auto debit dalam rekening nasabah terkait, bisa juga dilakukan pembayaran lewat ATM, POS, dan lainnya. Setelah perbayaran, nasabah akan menerima SMS notifikasi berupa pernyataan bahwa telah melakukan pembayaran.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan investasi dalam asuransi *unit link* dalam asuransi jiwa pada PT Prudential Indonesia adalah kegiatan asuransi jiwa yang dipadukan dengan kesehatan dan investasi. Berkaitan dengan investasi, pihak PT Prudential mengelolanya melalui investasi saham di pasar modal yang dimana fluktuasi kenaikan dan penurunannya tergantung dari permintaan dan penawaran di pasar modal, oleh karena itu terhadap perkembangan hasil investasinya tidak dapat dimonitor dengan baik oleh nasabah sebab investasi yang dilaksanakan di pasar modal tidak dapat diprediksi kenaikan dan penurunannya.
2. Tanggung jawab perusahaan asuransi (kantor pusat) dalam pengelolaan dana dalam kegiatan *unit link* asuransi ini pada prakteknya terbatas pada penyampaian laporan perkembangan dana yang disampaikan kepada nasabah/konsumen secara umum yaitu hanya mencantumkan biaya asuransi dan biaya administrasi. Hal ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan informasi secara jelas dan berkala terkait keseluruhan biaya yang dibebankan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadapnya. Sedangkan kantor Prudential di Bima tanggung jawabnya hanya dalam menyelenggarakan administrasinya, namun kantor Bima ini tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menerima kalim. Agen perorangan yang beroperasi di kantor keagenan ini berperan penting melakukan pelayanan kepada nasabah baik dalam melakukan pemasaran, pengimputan data calon nasabah, dan juga arahan-arahan lain yang diperlukan oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengenai investasi dalam asuransi *unit link* ini pihak perusahaan harus memperhatikan jenis investasi yang akan dipilih oleh nasabahnya sebab nasabah dari asuransi *unit link* tertarik untuk membeli asuransi tersebut karena adanya investasi yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan, karena patut diperhatikan bahwa keikutsertaan seseorang didalam asuransi *unit link* ini akan memiliki konsekuensi secara keuangan dalam jangka panjang berupa pembayaran premi secara berkala.
2. Terkait laporan pengembangan dana yang hanya mencantumkan biaya asuransi dan biaya administrasi, PT Prudential kantor Bima sebagai perwakilan perusahaan PT Prudential harus menginformasikan secara jelas dan berkala terkait keseluruhan biaya yang telah nasabah setorkan kepada perusahaan asuransi, PT Prudential kantor Bima harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, sebab posisinya merupakan perantara antara nasabah dengan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Burhan Bungin. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontenporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Press
- Dhaniswara. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Eko Yuliawan. 2006. *Model Perasuransian*, Jakarta: Usaha Nasional
- Salim, Budi Sutrisno. 2020. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Kamaruddin, Ahmad. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: RinekaCinpa
- Muhaimin. 2016. *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah)*. Mataram: Pustaka Bangsa
- Haming, Salim Basalamah. 2003. *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Jakarta: PPM
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Pandji Anoraga. 1995. *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*. Semarang: Pustaka Jaya
- Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Pascasarjana UNS.

2. Jurnal dan Artikel

- Agus Rianti. 2007. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Pondang Agustawan Sidauruk, Ngakan Ketut Dunia, AA Ketut Sukranatha. Pelaksanaan Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Berkaitan (Unit Link Assurance) Antara Asuransi Jiwa, Proteksi Dan Investasi (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Denpasar). 1. 2013. 2. Kertha Semaya
- Freddy. Jangan Beli Unit Link Bila Anda Tidak Paham Benar. Kelompok Kompas Gramedia. 2009. Pieloor
- Christine Magdalena Kurniasih Sena, Suherman Suherman. Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance Jakarta. Wajah Hukum. 5 (1). 2021. 61-69
- Afzalurrahman. 1996. Economic Doctrines of Islam (terj. Soeroso Nastangin). Dana Bakti Wakaf. Doktrin Ekonomi Islam jilid 4
- Angger, Andre Budiman Panjaitan. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Asrel, Nico Ngani. 2004. *Profil peransuransian di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Desy Voni Astuti. 2009. "Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan prulink syariah rupiah fixed income fund di PT. Prudential Life Assurance Syariah Surabaya". Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel
- Emmy Pangaribuan Simanjutak. 2009. "Hukum Pertanggung (Pokok Pertanggung kerugian Kebakaran dan Jiwa)". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Indira Jamal. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUHPdata". Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin
- Novia Candrawati. 2019. "Analisis terhadap konsep manajemen wakaf polis asuransi syariah (Studi pada asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Yuni Komariah. Strategi Perusahaan Asuransi Prudential dalam Meningkatkan Nasabah dan Minat Berasuransi Masyarakat Muslim Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2 (2). 2015. 32606. PazliPazli

3. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit link